



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerah, maka perlu didukung dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang



pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6557);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan



- Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.



16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
19. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
20. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
28. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
34. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dan 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
35. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
36. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
37. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
39. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
40. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dan kegiatan dalam 1 (satu) Program.
41. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.



42. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
44. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
46. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
47. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
48. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
49. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
50. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dan UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
51. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
52. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan.
53. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
54. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.



55. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
56. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
57. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
59. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
60. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
61. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah.
62. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
63. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
64. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
65. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
66. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
67. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
68. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
69. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
70. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
71. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.



72. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
73. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
74. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
75. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
76. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dan suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
77. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
78. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
79. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
80. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
81. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
82. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
83. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
84. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
85. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
86. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara



sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

87. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kota kepada Perusahaan Daerah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat
88. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelola Keuangan Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. laporan realisasi semester pertama anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;
- j. Badan Layanan Umum Daerah;
- k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l. informasi keuangan daerah;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Pasal 3

Keuangan daerah meliputi:

- a. Hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

## Pasal 4

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara:

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. ekonomis;
- d. efektif;
- e. transparan; dan
- f. bertanggung jawab.



- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. rasa keadilan;
  - b. kepatutan;
  - c. manfaat untuk masyarakat; dan
  - d. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (4) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (5) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem yang terintegrasi.

## BAB II PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

### Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 5

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
  - g. menetapkan KPA;
  - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
  - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah yang berupa:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pelaksanaan;
  - d. penatausahaan;
  - e. pelaporan;
  - f. pertanggungjawaban; dan
  - g. pengawasan Keuangan Daerah.
- (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c. kepala SKPD selaku PA.
- (5) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c termasuk Pelaksana Tugas Kepala SKPD.
- (6) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (7) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai:
  - a. pemilik modal pada perusahaan umum Daerah; atau
  - b. pemegang saham pada perseroan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
  - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- f. memimpin TAPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
  - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
  - f. menetapkan SPD;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  - i. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PPKD mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengelola investasi;
  - b. menetapkan Anggaran Kas;
  - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  - d. membuka rekening Kas Umum Daerah;
  - e. membuka rekening Penerimaan Daerah;
  - f. membuka rekening Pengeluaran Daerah; dan
  - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



## Pasal 9

- (1) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan Anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
  - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
  - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
  - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

## Pasal 10

- (1) Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD.
- (2) Bupati dalam menetapkan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
  - a. besaran jumlah uang yang dikelola;
  - b. beban kerja;
  - c. lokasi; dan/atau
  - d. rentang kendali.

## Bagian Keempat Pengguna Anggaran

## Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA SKPD;
  - b. menyusun DPA SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;



- f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
  - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas lainnya, meliputi:
- a. menyusun Anggaran Kas SKPD;
  - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli Daerah;
  - c. menyusun dokumen naskah perjanjian hibah Daerah (NPHD);
  - d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
  - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah atas Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai wewenang, meliputi:
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah atas Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
  - c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
  - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) PA dalam melakukan penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima  
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
  - a. besaran anggaran kegiatan;
  - b. lokasi, dan/atau
  - c. rentang kendali.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.

Pasal 13

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- (2) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- (3) KPA yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus;
- b. menyusun DPA unit organisasi bersifat khusus;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran Pembiayaan;



- d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

#### Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Pasal 16

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan kepada PA/KPA.



- (5) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. menyiapkan laporan Kinerja pelaksanaan Kegiatan/sub Kegiatan;
  - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

#### Pasal 17

- (1) Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- (2) Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- (3) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- (4) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.

#### Pasal 18

- (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
  - a. kompetensi jabatan;
  - b. besaran anggaran Kegiatan;
  - c. beban kerja;
  - d. lokasi;
  - e. rentang kendali; dan/atau
  - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menunjuk pejabat fungsional umum untuk menjabat PPTK yang memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria pertimbangan penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.



Bagian Ketujuh  
Pejabat Penatausahaan Keuangan  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai:
  - a. pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - b. Bendahara Penerimaan;
  - c. Bendahara Pengeluaran; dan/atau
  - d. PPTK.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan SPM;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (4) Verifikasi oleh PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c, dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- (5) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
  - b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan;
  - c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM.
- (6) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

Bagian Kedelapan  
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) Penetapan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan:



- a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian pada Sekretariat Daerah;
  - b. rentang kendali dan/atau lokasi;
  - c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
  - b. menyiapkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan dan Surat Perintah Membayar Langsung, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (6) Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
- a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan
  - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- (7) PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu dan Bendahara lainnya;
  - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
  - c. menyiapkan SPM;
  - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
  - e. melaksanakan fungsi akuntansi pada Unit SKPD khusus; dan
  - f. menyusun laporan keuangan Unit SKPD khusus.
- (8) PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
- (9) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai ASN yang bertugas membantu PPK Unit SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan Unit SKPD.



Bagian Kesembilan  
Bendahara

Paragraf 1  
Bendahara Penerimaan

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan atas usul PPKD selaku BUD dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan
  - b. mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- (4) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
  - a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Bupati;
  - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya; dan
  - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
- (4) Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan Daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
  - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Bupati;



- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya; dan
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah.

### Pasal 23

- (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- (2) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- (4) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (5) Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

### Pasal 24

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- (3) Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
- (4) Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebut pembantu Bendahara Penerimaan.

### Paragraf 2 Bendahara Pengeluaran

### Pasal 25

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.



- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
  - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Bupati;
  - b. memeriksa kas secara periodik;
  - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- (4) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (5) Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas pertimbangan:
- a. besaran anggaran;
  - b. rentang kendali; dan/atau
  - c. lokasi.
- (6) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
  - b. menerima, menyimpan dan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.



- (7) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. memeriksa kas secara periodik;
  - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- (2) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Bendahara Pengeluaran pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- (4) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- (6) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (7) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- (8) Kepala SKPD atas usul Bendahara pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- (9) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- (10) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.



## Pasal 27

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- (3) Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pegawai ASN yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebut pembantu Bendahara Pengeluaran.

## Paragraf 3

### Larangan

## Pasal 28

- (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
  - a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
  - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
  - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu dan Bendahara khusus.
- (3) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Kegiatan, sub Kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

## Pasal 29

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

## Bagian Kesepuluh

### Tim Anggaran Pemerintah Daerah

## Pasal 30

- (1) Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dalam proses penyusunan APBD.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pejabat Perencana Daerah;



- b. PPKD; dan
  - c. pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pejabat Perencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
  - (4) PPKD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaks
  - (5) anakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
  - (6) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Pejabat yang terlibat langsung dalam :
    - a. penyusunan kebijakan perencanaan;
    - b. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
    - c. penyusunan kebijakan pemerintahan;
    - d. unsur yang membidangi hukum;
    - e. unsur yang membidangi organisasi;
    - f. unsur yang membidangi administrasi pembangunan; dan
    - g. unsur yang membidangi pengadaan barang dan jasa.
  - (7) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - b. menyusun dan membahas rancangan KUA atau rancangan perubahan KUA;
    - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS atau rancangan perubahan PPAS;
    - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
    - e. membahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, atau rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD/rancangan perubahan DPA SKPD;
    - h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
    - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

### BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 31

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD.



- (3) APBD mempunyai fungsi:
  - a. otorisasi;
  - b. perencanaan;
  - c. pengawasan;
  - d. alokasi;
  - e. distribusi; dan
  - f. stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah; dan
  - b. penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Belanja Daerah; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

#### Pasal 33

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

#### Pasal 34

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara.

#### Bagian Kedua

#### Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 35

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;



- b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimakembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Bagian Ketiga Pendapatan Daerah Paragraf 1 Umum

#### Pasal 37

Pendapatan Daerah dirinci menurut:

- a. Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Organisasi;
- c. jenis;
- d. obyek; dan
- e. rincian obyek Pendapatan Daerah.

#### Pasal 38

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.



Paragraf 2  
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 39

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama daerah;
  - d. jasa giro;
  - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. pendapatan bunga;
  - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k. pendapatan denda pajak daerah;
  - l. pendapatan denda retribusi daerah;
  - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n. pendapatan dari pengembalian;
  - o. pendapatan dari BLUD; dan
  - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan



- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar Daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Paragraf 3  
Pendapatan Transfer

Pasal 41

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
  - a. transfer Pemerintah; dan
  - b. transfer antar daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah;
  - c. dana otonomi khusus; dan
  - d. dana desa.
- (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (4) Pendapatan Daerah yang berasal dari pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Paragraf 4  
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 42

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:

- a. Hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.



#### Pasal 44

- (1) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana.
- (2) Dalam hal APBD tidak mampu mencukupi keperluan mendesak akibat bencana dipergunakan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan dana darurat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Belanja Daerah

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 45

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar; dan
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
- (6) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (5).
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas Daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.



#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditentukan penggunaannya, dianggarkan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
  - a. standar harga satuan regional;
  - b. analisis standar belanja; dan/atau
  - c. standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan.
- (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut:
  - a. urusan pemerintahan Daerah;
  - b. organisasi;
  - c. Program dan Kegiatan;
  - d. jenis;
  - e. obyek; dan
  - f. rincian obyek Belanja Daerah;

#### Pasal 48

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) huruf a diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;



- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

#### Pasal 49

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) huruf b disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) huruf c disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
  - a. target dan Sasaran;
  - b. indikator capaian Keluaran; dan
  - c. indikator capaian Hasil.
- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian hasil dan indikator capaian keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator hasil dan indikator keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Klasifikasi Belanja Daerah

#### Pasal 51

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.



- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

#### Pasal 52

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

#### Paragraf 3 Belanja Pegawai

#### Pasal 53

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Bupati/Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan/Anggota DPRD; dan
  - c. Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
  - a. kemampuan Keuangan Daerah; dan
  - b. memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
  - a. beban kerja;
  - b. tempat bertugas;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi;
  - e. prestasi kerja; dan/atau
  - f. pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Belanja Barang dan Jasa

Pasal 55

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 5  
Belanja Bunga

Pasal 56

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari obyek belanja :
  - a. bunga utang pinjaman;
  - b. bunga utang obligasi; dan
  - c. belanja bunga utang BLUD.

Paragraf 6  
Belanja Subsidi

Pasal 57

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat terjangkau oleh masyarakat.



- (2) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

#### Pasal 58

- (1) Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan/atau Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang akan menerima subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan.
- (2) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan diberikan subsidi.

#### Pasal 59

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7 Belanja Hibah

#### Pasal 61

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e diberikan kepada:
  - a. Pemerintah ;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. BUMD; dan/atau
  - e. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik; dan
  - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan



kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8 Belanja Bantuan Sosial

##### Pasal 62

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. individu;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (3) Belanja Bantuan sosial yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. sifatnya tidak secara terus menerus; dan
  - b. selektif.
- (4) Pemenuhan Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 9 Belanja Modal

##### Pasal 64

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja tanah;
  - b. belanja peralatan dan mesin;
  - c. belanja bangunan dan gedung;



- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
  - e. belanja aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja aset lainnya.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
  - (4) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria:
    - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan Daerah; dan
    - c. batas minimal kapitalisasi aset.
  - (5) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 10 Belanja Tidak Terduga

#### Pasal 66

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak;
  - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang, yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya; dan /atau
  - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
  - a. dana dari Hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



## Pasal 67

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD.

## Paragraf 11 Belanja Bagi Hasil

## Pasal 68

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 12 Belanja Bantuan Keuangan

## Pasal 69

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain/desa dalam rangka:
  - a. kerja sama Daerah;



- b. pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan/atau
- c. tujuan tertentu lainnya.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan keuangan:
  - a. antar daerah kabupaten/kota;
  - b. daerah ke daerah provinsi Kalimantan Selatan dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - c. kepada desa.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada penerima bantuan.
- (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

#### Bagian Kelima Surplus dan Defisit

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 70

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

##### Paragraf 2

##### Surplus

##### Pasal 71

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
  - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembentukan Dana Cadangan;
  - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau



- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan posisi surplus APBD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Paragraf 3

##### Defisit

#### Pasal 73

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 75

- (1) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

#### Bagian Keenam Pembiayaan Daerah

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 76

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut:
  - a. urusan pemerintahan Daerah;
  - b. organisasi;



- c. jenis dan obyek; dan
- d. rincian obyek Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 77

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pasal 79

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersumber dari pelampauan:

- a. penerimaan PAD;
- b. penerimaan pendapatan transfer;
- c. penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah;
- d. penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 80

SiLPA tahun sebelumnya dapat digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau



- g. mendanai kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan penggunaannya.
- (2) Dalam hal SiLPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tinggi dan Kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi.
- (3) Dalam hal SiLPA Daerah SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tinggi dan Kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik Daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah.

#### Pasal 82

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan berkenaan dalam daftar Dana Cadangan pada lampiran Perda tentang APBD serta dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (6) Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (7) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan



bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

- (1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
- (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari obyek:
  - a. hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD; dan
  - b. hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

#### Pasal 84

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. lembaga Keuangan Bank;
  - d. lembaga Keuangan Bukan Bank; dan/atau
  - e. masyarakat.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Pengeluaran Pembiayaan

#### Pasal 87

- (1) Pembayaran cicilan pokok Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal



78 huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang.

- (2) Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya.
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

#### Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b pada:
  - a. BUMD; dan/atau
  - b. Badan usaha milik negara.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal Daerah bersangkutan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 89

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 90

- (1) Bupati melakukan pengelolaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
- (2) Pengelolaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan investasi pelaksanaan investasi;
  - b. penganggaran;
  - c. pelaksanaan anggaran;
  - d. penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah Daerah;
  - e. divestasi; dan



f. pembinaan dan pengawasan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan penyertaan modal Daerah diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
  - a. Dana Alokasi Khusus;
  - b. Pinjaman Daerah; dan
  - c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

#### Pasal 92

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. BUMD;
  - d. Badan Usaha Milik Negara;
  - e. Koperasi; dan/atau
  - f. masyarakat.
- (3) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)



diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 93

Pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Bagian Kesatu

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan  
Prioritas Plafon Anggaran Sementara

#### Pasal 94

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- (2) Bupati dalam melakukan penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu TAPD.
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kondisi ekonomi makro Daerah;
  - b. asumsi penyusunan APBD;
  - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
  - d. kebijakan Belanja Daerah;
  - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
  - f. strategi pencapaian.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
  - a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
  - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat prioritas dan prioritas serta program pemerintah provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun; dan
  - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

#### Pasal 95

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.



- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 97

- (1) Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:
  - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
  - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. nama Kegiatan;
  - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
  - c. jumlah anggaran; dan
  - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada Program yang tercantum dalam RPJMD.

#### Pasal 98

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau sementara, Wakil Bupati bertugas:
  - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD;
  - b. melaksanakan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS



- Bersama DPRD; dan
- c. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati, bertugas:
- a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD;
  - b. melaksanakan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS Bersama DPRD; dan
  - c. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (3) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

Bagian Kedua  
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja  
Perangkat Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 99

- (1) Bupati menetapkan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. prioritas pembangunan Daerah, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang terkait;
  - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap Program, Kegiatan dan sub Kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan Pembiayaan;
  - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan BMD dan kebijakan penyusunan APBD.

Pasal 100

Rencana pendapatan dan penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b, merupakan hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan Pembiayaannya, antara lain:

- a. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;
- b. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan terkait Dana Transfer Khusus sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan;
- c. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil



berkenaan.

- d. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan terkait penunjang Urusan Pemerintah Daerah sumber pendanaannya berasal dari pendapatan DAU.

#### Pasal 101

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan ayat (3) serta mengacu pada surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
  - a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
  - b. penganggaran terpadu; dan
  - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) RKA SKPD yang disampaikan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

#### Pasal 102

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

#### Pasal 103

Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

#### Pasal 104

Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan :

- a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
- b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
- c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.



#### Pasal 105

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

#### Pasal 106

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
  - a. indikator Kinerja;
  - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
  - c. standar harga satuan;
  - d. rencana kebutuhan BMD; dan
  - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi Masukan, Keluaran, dan Hasil.
- (3) Tolak ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4).
- (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.



#### Pasal 107

Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.

#### Pasal 108

Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA SKPD pada SKPKD.

#### Pasal 109

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam RKA SKPD pada:

- a. SKPKD; dan
- b. SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.

#### Paragraf 2

#### Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Pasal 110

- (1) Dalam rangka proses penyusunan dokumen RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. rencana pendapatan;
  - b. belanja;
  - c. pembiayaan untuk tahun yang direncanakan; dan
  - d. prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (3) Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek.
- (4) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

#### Pasal 111

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b memuat informasi mengenai:
  - a. Urusan Pemerintahan Daerah memuat urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;



- b. organisasi memuat nama SKPD selaku PA, standar harga satuan, rencana kebutuhan BMD, Kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan sasaran Kinerja yang akan dicapai dari Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
  - c. Program memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
  - d. Kegiatan memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;
  - e. Sub Kegiatan memuat nama sub Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan; dan
  - f. Akun, serta kelompok belanja,
- yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf c memuat kelompok:
    - a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan; dan
    - b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD,
 yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pengeluaran Pembiayaan.
  - (5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
  - (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) memuat nama SKPD selaku PA.
  - (7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) terdiri dari:
    - a. indikator Kinerja;
    - b. tolok ukur Kinerja; dan
    - c. Sasaran Kinerja.
  - (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
  - (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (4) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

### Paragraf 3 Ketentuan Lain Terkait Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Pasal 112

- (1) Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS.
- (2) Dalam hal Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya



harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.
- (4) Dalam hal penyusunan RKA SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening APBD.

Paragraf 4  
Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 113

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
  - a. KUA dan PPAS;
  - b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
  - c. dokumen perencanaan lainnya;
  - d. capaian kinerja;
  - e. indikator kinerja;
  - f. analisis standar belanja;
  - g. standar harga satuan;
  - h. perencanaan kebutuhan BMD;
  - i. standar pelayanan minimal;
  - j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
  - k. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antar RKA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (4) Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah

Pasal 114

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
  - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;



- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
  - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
  - g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
  - h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
  - i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
  - j. Daftar jumlah pegawai golongan dan jabatan;
  - k. daftar Piutang Daerah;
  - l. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
  - n. daftar sub Kegiatan tahun jamak;
  - o. daftar Dana Cadangan; dan
  - p. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek, pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
  - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

#### Pasal 115

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

### BAB V

## PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### Paragraf 1

#### Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD

#### Pasal 116

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.



- (2) Penyampaian rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (3) Tata cara penyampaian rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pembahasan Rancangan Perda tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 117

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Bupati tidak dapat melaksanakan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menunjuk pejabat yang mewakilinya untuk melakukan pembahasan.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
  - a. RKPD;
  - b. KUA; dan
  - c. PPAS.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 118

- (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 119

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan



Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib.
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
  - a. kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
  - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 120

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
- k. daftar Piutang Daerah;
- l. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. daftar sub Kegiatan tahun jamak;
- o. daftar Dana Cadangan; dan
- p. daftar Pinjaman Daerah;

#### Pasal 121

- (1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada



ayat (1), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

#### Pasal 122

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 123

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) memuat lampiran:
  - a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah
  - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
  - e. daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
  - f. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disertai penjelasan, meliputi:
  - a. penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan;
  - b. penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan; dan
  - c. penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

#### Bagian Keempat

#### Ketentuan Lain Dalam Penyampaian, Pembahasan, dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 124

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati bertugas:



- a. menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD;
  - b. melaksanakan pembahasan rancangan Perda tentang APBD Bersama DPRD; dan
  - c. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk:
- a. menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD;
  - b. melaksanakan pembahasan rancangan Perda tentang APBD Bersama DPRD; dan
  - c. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati, bertugas:
- a. menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD;
  - b. melaksanakan pembahasan rancangan Perda tentang APBD Bersama DPRD; dan
  - c. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.

#### Bagian Kelima

#### Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

#### Pasal 125

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

#### Pasal 126

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

#### Pasal 127

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

### BAB VI

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 128

- (1) Penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.



- (2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Daerah tersebut.

#### Pasal 129

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan Pejabat yang bersangkutan.

#### Pasal 130

Penerimaan SKPD yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 131

- (1) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Setiap pejabat tidak dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (3) Bupati dan perangkat daerah tidak dapat melakukan pengeluaran atas Beban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

#### Pasal 132

- (1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Bupati dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.



- (4) Pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 133

- (1) Bupati menetapkan pejabat untuk melaksanakan APBD.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
  - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
  - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
  - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - e. bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - f. bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
  - g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (3) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang berkenaan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

#### Pasal 134

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian dalam penetapan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling sedikit mencakup:
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dan melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
  - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
  - f. kewajiban menyampaikan laporan;
  - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
  - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 135

- (1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.



- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhirhari.
- (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

#### Pasal 136

- (1) Bupati dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum untuk menampung UP.

#### Pasal 137

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 138

- (1) Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibebankan pada Belanja Daerah.

#### Pasal 139

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah.
- (2) Manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (3) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.



Bagian Ketiga  
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 140

- (1) Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD kepada PPKD.
- (2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. sasaran yang hendak dicapai;
  - b. fungsi;
  - c. program;
  - d. kegiatan;
  - e. anggaran;
  - f. rencana penerimaan dana;
  - g. rencana penarikan dana setiap satuan kerja; dan
  - h. pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Penyusunan rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- (4) PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD.
- (5) Penyampaian rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan.

Pasal 141

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan dan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal disahkan.
- (6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

Bagian Keempat  
Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana

Pasal 142

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.



- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

#### Pasal 143

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
  - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
  - b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
  - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

#### Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyusunan Anggaran kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143 diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

#### Pasal 145

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari.
- (3) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan mekanisme penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 146

- (1) Setiap penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen elektronik.

#### Pasal 147

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.



- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya tidak boleh disimpan:
  - a. lebih dari 1 (satu) Hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2); dan/atau
  - b. atas nama pribadi

#### Pasal 148

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib:
  - a. menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

#### Pasal 149

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilakukan dengan bukti yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengeluaran untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

#### Pasal 150

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.



- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 151

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SPP UP;
  - b. SPP GU;
  - c. SPP TU; dan
  - d. SPP LS
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SPP TU; dan
  - b. SPP LS

#### Pasal 152

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf b dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat(3), dibuat oleh BUD.
- (5) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

#### Pasal 153

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPPLS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
  - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
  - b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

#### Pasal 154

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
  - a. gaji dan tunjangan;
  - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
  - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

#### Pasal 155

- (1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.
- (2) Pengajuan SPP LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 156

- (1) PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1).
- (2) PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2).
- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP, SPM-GU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 157

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
  - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/ jasa; dan
  - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat:
  - a. PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS; dan
  - b. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

#### Pasal 158

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) Hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan
  - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
  - a. tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA; dan/atau
  - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

#### Pasal 159

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.



- (3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi dalam melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 160

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

#### Pasal 161

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran yang berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 162

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

#### Pasal 163

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh SKPKD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.



#### Pasal 164

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

#### Pasal 165

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah BUD/Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

#### Pasal 166

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

### Bagian Kedelapan Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### Pasal 167

- (1) Pengelolaan BMD merupakan keseluruhan Kegiatan yang meliputi:
  - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. pengadaan;
  - c. penggunaan;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pengamanan dan pemeliharaan;
  - f. penilaian;
  - g. pemindahtanganan;
  - h. pemusnahan;



- i. penghapusan;
  - j. penatausahaan dan pembinaan; dan
  - k. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Perda yang mengatur tentang pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu  
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah

Pasal 168

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua  
Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 169

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga  
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan  
Plafon Anggaran Sementara

Pasal 170

- (1) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf a ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.



- (2) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa terjadinya:
  - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
  - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
  - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
  - a. program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. capaian sasaran kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - c. capaian sasaran kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

#### Bagian Keempat Pergeseran Anggaran

##### Pasal 171

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar:

- a. organisasi;
- b. unit organisasi;
- c. program;
- d. kegiatan;
- e. jenis belanja;
- f. obyek belanja; dan/atau
- g. rincian obyek belanja.

##### Pasal 172

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.

##### Pasal 173

- (1) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA.



- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam LRA apabila:
  - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
  - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang perubahan APBD.

#### Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dalam Perubahan APBD

#### Pasal 175

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

### Bagian Keenam Pendanaan Keadaan Darurat

#### Pasal 176

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam LRA.

### Bagian Ketujuh Pendanaan Keadaan Luar Biasa

#### Pasal 177

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 178

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan



dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Bagian Kedelapan Penyusunan Perubahan APBD

##### Pasal 179

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran yang berkenaan.

##### Pasal 180

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah disertai dengan:
  - a. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan baru;
  - b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
  - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
  - d. dokumen sebagai lampiran meliputi:
    1. kode rekening perubahan APBD;
    2. format RKA SKPD;
    3. analisis standar belanja;
    4. standar harga satuan;
    5. perencanaan kebutuhan BMD; dan
    6. dokumen lain yang dibutuhkan.

- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

##### Pasal 181

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.



#### Pasal 182

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

#### Pasal 183

- (1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian:
  - a. sasaran kinerja;
  - b. kelompok;
  - c. jenis;
  - d. obyek;
  - e. rincian obyek pendapatan;
  - f. belanja; dan
  - g. pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

#### Pasal 184

- (1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:
  - a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
  - b. prakiraan maju yang telah disetujui;
  - c. dokumen perencanaan lainnya;
  - d. capaian Kinerja;
  - e. Indikator Kinerja;
  - f. analisis standar belanja;
  - g. standar harga satuan;
  - h. perencanaan kebutuhan BMD;
  - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
  - j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

#### Pasal 185

- (1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:



- a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - c. rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
  - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. rekapitulasi perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
  - g. sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - h. sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - i. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
  - j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - k. daftar Piutang Daerah;
  - l. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
  - m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
  - n. daftar Kegiatan Tahun Jamak;
  - o. daftar dana cadangan Daerah; dan
  - p. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
  - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
  - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
  - e. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
  - f. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan Bupati perubahan penjabaran APBD.

#### Pasal 186

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.



Bagian Kesembilan  
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah

Pasal 187

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 188

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada:
  - a. perubahan RKPD;
  - b. perubahan KUA; dan
  - c. Perubahan PPAS.

Bagian Kesepuluh  
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 189

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Kesebelas  
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan  
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 190

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.



- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

#### Pasal 191

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang Perubahan APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

### BAB VIII

#### AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Akuntansi Pemerintah Daerah

#### Pasal 192

- (1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
  - b. SAPD; dan
  - c. BAS untuk Daerah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

#### Pasal 193

- (1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
  - b. kebijakan akuntansi akun.



- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

#### Pasal 194

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

#### Pasal 195

- (1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
- (3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat.

### Bagian Kedua Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 196

- (1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas



pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai Entitas Akuntansi paling sedikit meliputi:
  - a. LRA;
  - b. neraca;
  - c. LO;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 197

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. LRA;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. LO;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 198

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.



#### Pasal 199

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 198 ayat (1).

#### Pasal 200

- (1) PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah.
- (2) PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah.

### BAB IX PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 201

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 202

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan:



- a. Perda tentang APBD;
- b. Perda tentang perubahan APBD;
- c. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- d. Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD; dan
- e. telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,

Bupati menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah bertentangan dengan:

- a. Perda tentang APBD;
- b. Perda tentang perubahan APBD;
- c. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- d. Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD; dan
- e. telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,

Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

#### Pasal 203

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam hal batas waktu 15 (lima belas) Hari Gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati.

#### Pasal 204

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, penatausahaan dan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban diatur dengan Peraturan Bupati.



## BAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

### Bagian Kesatu Kekayaan Daerah

#### Paragraf 1 Pengelolaan Piutang Daerah

##### Pasal 205

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas Piutang Daerah jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 206

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 207

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Pengelolaan Investasi Daerah

##### Pasal 208

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat;
  - a. ekonomi;
  - b. sosial; dan/atau
  - c. manfaat lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat, dan/atau tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 209

Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### Pasal 210

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 211

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 diatur dengan Perda yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4 Dana Abadi

#### Pasal 212

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana abadi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembentukan dana abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- (3) Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
  - b. memberikan sumbangan kepada penerimaan Daerah; dan
  - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

#### Pasal 213

- (1) Dana abadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BLUD.
- (2) Pengelolaan dana abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.
- (3) Hasil pengelolaan dana abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Daerah.

#### Pasal 214

Tata cara pembentukan Dana Abadi Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 215

- (1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Belanja Daerah

Pasal 216

- (1) Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas:
  - a. Pinjaman Daerah;
  - b. obligasi Daerah; dan
  - c. sukuk Daerah.
- (2) Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pemerintah Pusat tidak memberikan jaminan atas Pembiayaan Utang Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
- (5) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat pembahasan APBD.
- (7) Dalam hal tertentu, Bupati dapat melakukan Pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah kondisi kedaruratan yang mengakibatkan perkiraan pendapatan Daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD.
- (9) Pembiayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Bupati setelah mendapat pertimbangan darimenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Nasional.

Paragraf 2  
Pinjaman Daerah

Pasal 217

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. lembaga keuangan Bank; dan/atau
  - d. lembaga keuangan bukan Bank



- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.
- (3) Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.

#### Pasal 218

- (1) Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
  - a. pengelolaan kas;
  - b. pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
  - c. pengelolaan portofolio Utang Daerah; dan/atau
  - d. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
- (2) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD.
- (3) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pinjaman Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.
- (5) Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penugasan dari Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Paragraf 3 Obligasi dan Sukuk Daerah

#### Pasal 219

- (1) Penerbitan obligasi Daerah dan sukuk Daerah dilakukan dalam rangka:
  - a. pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
  - b. pengelolaan portofolio Utang Daerah; dan/atau
  - c. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan obligasi Daerah dan sukuk Daerah.
- (2) Obligasi Daerah dan sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
- (3) Penerbitan obligasi Daerah dan sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.
- (4) Penerbitan obligasi Daerah dan sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.



- (5) Penerbitan sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian sukuk Daerah terhadap prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.

#### Pasal 220

- (1) BMD dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari sukuk Daerah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk Daerah.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai aset sukuk Daerah, dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo sukuk Daerah.
- (4) Selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat berupa barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan/atau memiliki aliran penerimaan kas.

#### Pasal 221

Bupati bertanggungjawab atas pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah.

#### Pasal 222

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak lain.
- (2) BMD tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah.

#### Pasal 223

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah pada saat jatuh tempo.
- (2) Dana untuk membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.

#### Pasal 224

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan mekanisme Pembiayaan Utang Daerah serta BMD dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari sukuk Daerah dalam rangka penerbitan sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 sampai dengan Pasal 220 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 225

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati.
- (3) Fleksibilitas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. pengelolaan keuangan; dan
  - b. pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (5) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 226

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 227

- (1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- (4) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 228

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 229

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi



pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

#### Pasal 230

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 231

Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Bupati yang disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 232

- (1) Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 233

- (1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
- (3) Tata cara penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII INFORMASI KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 234

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;



- c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
  - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
  - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
  - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan Daerah; dan
  - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan oleh PPKD di situs resmi Pemerintah Daerah.
- (5) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 235

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Perangkat Daerah.

##### Pasal 236

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi;
  - b. konsultansi;
  - c. pendidikan;
  - d. pelatihan;
  - e. penelitian; dan/atau
  - f. pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dilakukan dalam bentuk:
- a. audit;
  - b. revidu;
  - c. evaluasi;
  - d. pemantauan;
  - e. bimbingan teknis; dan
  - f. bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 237

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dan Pasal 236 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 238

- (1) Bupati melaksanakan penyelenggaraan sistem pengendalian internal untuk Kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai Pengelolaan Keuangan



Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- (3) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 239

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.
- (2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan prioritas Daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terutama untuk penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 240

- (1) Bupati menyusun pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 241

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
  - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;



- b. penyusunan rencana kerja SKPD;
  - c. penyusunan anggaran;
  - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
  - f. akuntansi dan pelaporan; dan
  - g. pengadaan barang dan jasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 242

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, melaksanakan transaksi non tunai dalam pengelolaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi non tunai diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 243

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas yang paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 244

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 245

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



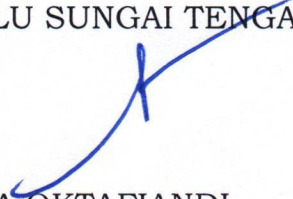
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 246

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 5 Januari 2023  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai  
Pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023  
NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (1 – 1/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**I. UMUM**

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Kemudian dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur pedoman teknis mengenai:

- a. pengelola keuangan daerah;
- b. APBD;
- c. penyusunan rancangan APBD;
- d. penetapan APBD;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. kekayaan daerah dan Utang daerah;
- j. badan layanan umum daerah;
- k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- l. informasi keuangan daerah; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti. Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa



kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara garis besar, Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai:

#### **a. Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja, yaitu fokus penganggaran kepada pos belanja/pengeluaran dengan Kinerja terukur dan aktivitas dan Program kerja. Adanya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dan pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Peraturan Daerah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dan pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun oleh Bupati kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Peraturan Kepala Daerah sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Bupati untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

#### **Rancangan KUA-PPAS**

Rancangan KUA-PPAS disusun berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA-PPAS tersebut dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Bupati. Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas oleh TAPD dan SKPD dengan DPRD. Hasil pembahasan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD dalam Bentuk Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD serta mengacu pada Surat Edaran Bupati sebagaimana disebutkan diatas.

RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. RKA-SKPD yang telah disempurnakan menjadi bahan penyusunan RAPBD.

#### **Apabila DPRD tidak Menyepakati KUA-PPAS**

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan



Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Penyiapan RAPBD**

PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

Bupati mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir. Penyampaian rancangan peraturan daerah disertai dengan nota keuangan. DPRD membahas rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Bupati yang dalam hal ini dilaksanakan oleh TAPD dan SKPD. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD tersebut berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

#### **Penetapan APBD**

Bupati dan DPRD menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati.

Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan, dan Keputusan pimpinan DPRD tersebut dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Penetapan tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Selanjutnya Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.

#### **Apabila DPRD tidak Menyetujui Raperda APBD**

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan



Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD. Berdasarkan dari Gubernur, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

#### **b. Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Peraturan Daerah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPD.

Peraturan Daerah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Daerah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dan berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

#### **c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dan penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Melalui laporan ini



Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tertib" adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.

Yang dimaksud dengan "ekonomis" adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Yang dimaksud dengan "efektif" adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Yang dimaksud dengan "kepatutan" adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Yang dimaksud dengan "manfaat untuk masyarakat" adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "sistem yang terintegrasi" adalah sistem yang paling sedikit meliputi:

- penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
- penyusunan rencana kerja SKPD;
- penyusunan anggaran;



- d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. akuntansi dan pelaporan; dan
- g. pengadaan barang dan jasa.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koordinator” adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” paling sedikit meliputi:

- a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. koordinasi dalam penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kewenangan pemungutan pajak daerah dapat dipisahkan dari kewenangan SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah" adalah hanya terkait eksekusi Pemberian Pinjaman Daerah bukan kebijakan Pemberian Pinjaman Daerah.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya" adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA SKPD.

Mengelola Utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:

- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
- b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengelola Piutang Daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

- a. perjanjian atau perikatan;
- b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.



Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Unit SKPD" antara lain sekretariat, bagian, bidang, dan unit pelaksana teknis daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah PA/KPA menetapkan PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "fungsi otorisasi" adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.  
Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaan" adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan.  
Yang dimaksud dengan "fungsi pengawasan" adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  
Yang dimaksud dengan "fungsi alokasi" adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan perekonomian.  
Yang dimaksud dengan "fungsi distribusi" adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.  
Yang dimaksud dengan "fungsi stabilisasi" adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.



Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "dianggarkan secara bruto" adalah jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang, dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "standar harga satuan regional" adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional. Penetapan harga satuan regional dilakukan dengan memperhatikan tingkat kemahalan regional yang berlaku di suatu Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "analisis standar belanja" adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "standar harga satuan" adalah standar satuan harga Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "belanja modal" antara lain berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria tersebut juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.



Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

## Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.

Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.



Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “belanja bagi hasil” adalah belanja bagi hasil yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pegawai ASN” adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja” adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Yang dimaksud dengan “Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas” adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.

Yang dimaksud dengan “Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja” adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.

Yang dimaksud dengan “Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi” adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

Yang dimaksud dengan “Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja” adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

Yang dimaksud dengan “Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya” adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.



- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “Pemberian hibah” adalah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Pemberian hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “Risiko sosial” adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.  
Yang dimaksud dengan “Keadaan tertentu dapat berkelanjutan” diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.



Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "tujuan tertentu lainnya" adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Yang dimaksud dengan "surplus APBD" adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Yang dimaksud dengan "defisit APBD" adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo" adalah pembayaran pokok Utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.



- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “bukti penerimaan” antara lain seperti dokumen lelang akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.



- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Yang dimaksud dengan "Strategi pencapaian" memuat langkah konkret dalam mencapai target.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Yang dimaksud dengan "pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran" antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*).
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.



Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rencana pendapatan" memuat urusan pemerintahan Daerah, bidang urusan, organisasi, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek Pendapatan Daerah.

Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "belanja" adalah dirinci atas urusan pemerintahan Daerah, bidang urusan organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan" memuat kelompok:

- a. penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
- b. pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Urusan pemerintahan Daerah" memuat urusan pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Yang dimaksud dengan "Organisasi" memuat nama SKPD selaku PA.

Yang dimaksud dengan "Kinerja yang akan dicapai" terdiri atas indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.

Yang dimaksud dengan "Program" memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Yang dimaksud dengan "Kegiatan" memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penjelasan dan dokumen pendukung" antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun anggaran sebelumnya" adalah pagu jumlah pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.



- Pasal 122  
Cukup jelas.
- Pasal 123  
Cukup jelas.
- Pasal 124  
Cukup jelas.
- Pasal 125  
Cukup jelas.
- Pasal 126  
Cukup jelas.
- Pasal 127  
Cukup jelas.
- Pasal 128  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "Penerimaan dan Pengeluaran Daerah" misalnya Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, antara lain sumber penerimaan yang berasal dari Pembiayaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri tidak harus dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah namun tetap harus dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- Pasal 129  
Cukup jelas.
- Pasal 130  
Cukup jelas.
- Pasal 131  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD" antara lain keputusan tentang pengangkatan pegawai.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Cukup jelas.
- Pasal 137  
Cukup jelas.
- Pasal 138  
Cukup jelas.
- Pasal 139  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "mendepositokan" adalah penempatan deposito dilakukan pada bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.



- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 140  
Cukup jelas.
- Pasal 141  
Cukup jelas.
- Pasal 142  
Cukup jelas.
- Pasal 143  
Cukup jelas.
- Pasal 144  
Cukup jelas.
- Pasal 145  
Cukup jelas.
- Pasal 146  
Cukup jelas.
- Pasal 147  
Cukup jelas.
- Pasal 148  
Cukup jelas.
- Pasal 149  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang" adalah penerimaan yang setiap tahun rutin dianggarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan lainnya.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang" adalah penerimaan yang tidak setiap tahun dianggarkan, seperti pendapatan tuntutan ganti rugi, pendapatan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 150  
Cukup jelas.
- Pasal 151  
Cukup jelas.
- Pasal 152  
Cukup jelas.
- Pasal 153  
Cukup jelas.
- Pasal 154  
Cukup jelas.
- Pasal 155  
Cukup jelas.
- Pasal 156  
Cukup jelas.
- Pasal 157  
Cukup jelas.
- Pasal 158  
Cukup jelas.



- Pasal 159  
Cukup jelas.
- Pasal 160  
Cukup jelas.
- Pasal 161  
Cukup jelas.
- Pasal 162  
Cukup jelas.
- Pasal 163  
Cukup jelas.
- Pasal 164  
Cukup jelas.
- Pasal 165  
Cukup jelas.
- Pasal 166  
Cukup jelas.
- Pasal 167  
Cukup jelas.
- Pasal 168  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "prognosis" adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 169  
Cukup jelas.
- Pasal 170  
Cukup jelas.
- Pasal 171  
Cukup jelas.
- Pasal 172  
Cukup jelas.
- Pasal 173  
Cukup jelas.
- Pasal 174  
Cukup jelas.
- Pasal 175  
Cukup jelas.
- Pasal 176  
Cukup jelas.
- Pasal 177  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "lebih besar dari 50% (lima puluh persen)" adalah batas persentase minimal selisih (*gap*) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 178  
Cukup jelas.
- Pasal 179  
Cukup jelas.
- Pasal 180  
Cukup jelas.



Pasal 181  
Cukup jelas.  
Pasal 182  
Cukup jelas.  
Pasal 183  
Cukup jelas.  
Pasal 184  
Cukup jelas.  
Pasal 185  
Cukup jelas.  
  
Pasal 186  
Cukup jelas.  
Pasal 187  
Cukup jelas.  
Pasal 188  
Cukup jelas.  
Pasal 189  
Cukup jelas.  
Pasal 190  
Cukup jelas.  
Pasal 191  
Cukup jelas.  
Pasal 192  
Cukup jelas.  
Pasal 193  
Cukup jelas.  
Pasal 194  
Cukup jelas.  
Pasal 195  
Cukup jelas.  
Pasal 196  
Cukup jelas.  
Pasal 197  
Cukup jelas.  
Pasal 198  
Cukup jelas.  
Pasal 199  
Cukup jelas.  
Pasal 200  
Cukup jelas.  
Pasal 201  
Cukup jelas.  
Pasal 202  
Cukup jelas.  
Pasal 203  
Cukup jelas.  
Pasal 204  
Cukup jelas.  
Pasal 205  
Cukup jelas.  
Pasal 206  
Cukup jelas.  
Pasal 207  
Cukup jelas.  
Pasal 208  
Cukup jelas.



- Pasal 209  
Cukup jelas.
- Pasal 210  
Cukup jelas.
- Pasal 211  
Cukup jelas.
- Pasal 212  
Cukup jelas.
- Pasal 213  
Cukup jelas. .
- Pasal 214  
Cukup jelas.
- Pasal 215  
Cukup jelas.
- Pasal 216  
Cukup jelas.
- Pasal 217  
Cukup jelas.
- Pasal 218  
Cukup jelas.
- Pasal 219  
Cukup jelas.
- Pasal 220  
Cukup jelas.
- Pasal 221  
Cukup jelas.
- Pasal 222  
Cukup jelas.
- Pasal 223  
Cukup jelas.
- Pasal 224  
Cukup jelas.
- Pasal 225  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "Fleksibilitas" yaitu keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa antara lain: pengelolaan keuangan BLUD, pengadaan barang dan jasa.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 226  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "penyediaan barang dan atau jasa layanan umum" antara lain rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, dan pelayanan jasa penelitian dan pengujian.



Huruf b

Yang dimaksud dengan "dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat" antara lain dana bergulir, usaha mikro, kecil, menengah, dan tabungan perumahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 159